



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN

TENTANG
PEMBENTUKAN HUKUM, PELAYANAN HUKUM,
PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM SERTA PENGHORMATAN
PEMAJUAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA,
PELAYANAN KEIMIGRASIAN, DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: 06 TAHUN 2022

NOMOR: W19.HH.04.05-1153

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-03-2022) bertempat di Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ANANG SYAKHFIANI** : Selaku Bupati Tabalong, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.63-7750 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 tentang

Pengangkatan Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan P. Antasari Nomor 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. LILIK SUJANDI

: Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** mendapatkan pelayanan tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan di Kabupaten Tabalong.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan di Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan di Kabupaten Tabalong dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak dalam rangka pembentukan, pelayanan, pengembangan budaya hukum serta penghormatan pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, pelayanan keimigrasian, dan pemasarakatan di Kabupaten Tabalong.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. peningkatan kualitas substansi dan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tabalong;
 - b. peningkatan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. peningkatan pelayanan hukum dan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - d. peningkatan pelayanan, pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan; dan
 - e. peningkatan pelayanan keimigrasian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) penelitian, pengkajian dan pertemuan ilmiah di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) pembentukan rancangan produk hukum daerah;
- (3) penyusunan instrumen hukum lainnya;
- (4) mediasi dan konsultasi produk hukum daerah;
- (5) penyuluhan hukum;

- (6) penyelenggaraan dokumentasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- (7) pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- (8) pembinaan dan pembentukan keluarga sadar hukum dan kelurahan sadar hukum;
- (9) penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia;
- (10) pelayanan kekayaan intelektual;
- (11) pelayanan administrasi hukum umum;
- (12) pendidikan, pelatihan kerja dan pelayanan kesehatan bagi warga binaan; dan
- (13) pelayanan keimigrasian serta pengawasan orang asing.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparansi, dan inovatif.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara

tertulis kepada pihak lainnya paling lama 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara Para Pihak dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Bupati Tabalong
Jl. P. Antasari No. 1, Tanjung Tabalong
Kalimantan Selatan
Telepon/Fax : (0526) 2021035
Email : bappeda@tabalongkab.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kalimantan Selatan
Jl. Brigjen. Hasan Basri Nomor 30,
Banjarmasin
Telepon/Fax : (0511) 3302790
Email : kemenkumhamkalsel@gmail.com
kanwilkalsel@kemenkumham.go.id

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman tersendiri dan akan dinamakan Adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majure*) dalam Kesepakatan Bersama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran,

kerusakan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga PIHAK yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PIHAK yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut dan PARA PIHAK akan memberikan cara penyelesaiannya.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA,


LILIK SUJANDI

PIHAK KESATU,


ANANG SYAKHFIANI